

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dewasa ini kegiatan konstruksi terus berkembang dengan sangat pesat mengikuti perkembangan perekonomian negara di Indonesia. Pada Triwulan III Tahun 2021 sektor industri konstruksi telah menyumbang 10,39% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Konstruksi Dalam Angka (2022). Sektor konstruksi menempati peringkat empat dalam distribusi PDB dibandingkan sektor lain seperti industri pengolahan (19,15%); pertanian, kehutanan, dan perikanan (14,30%); perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor (13,30%); pertambangan dan penggalian (9,55%); dan sektor lainnya (33,58%). Ada proyeksi peringkat pasar konstruksi secara global menunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami peningkatan signifikan menjadi pasar konstruksi terbesar keempat di dunia pada tahun 2030, menggeser posisinya dari peringkat ke-11 saat ini (Robinson dkk., 2021). Artinya industri konstruksi di Indonesia berjalan sangat gencar baik di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Hal ini beriringan dengan kebutuhan negara terhadap pembangunan infrastruktur seperti kebutuhan pembangunan perumahan, jalan raya, rumah sakit, air bersih, sekolah, dan keseluruhan sistem yang dapat menunjang kebutuhan sosial dan ekonomi. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengalokasikan dana untuk infrastruktur pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBD) tahun 2023 sebesar Rp392 triliun, naik sebesar 7,75% dibandingkan APBD tahun 2022 sebesar Rp363,8 triliun (Sadya dan Widi, 2022). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dilakukanlah pembangunan konstruksi. Besarnya kontribusi PDB pada sektor konstruksi akan berdampak pada besarnya kontribusi ekonomi bagi masyarakat.

Besarnya kontribusi industri konstruksi juga memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan. Menurut Prasetyo dan Alimuddin (2023) proyek konstruksi memberikan dampak terhadap lingkungan di antaranya menimbulkan gangguan lalu lintas, peningkatan debu di udara, penurunan kualitas air sungai, penurunan

kualitas udara, menyebabkan kebisingan suara, serta menyebabkan keresahan di masyarakat sekitar. Dampak ini dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Di sisi lain, dunia saat ini sedang menghadapi permasalahan pemanasan global. Pemanasan global ialah suatu fenomena proses meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global terjadi disebabkan oleh aktivitas-aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Mulyana dan Wirahadikusumah (2017) sumber penyebab pemanasan global dari konstruksi bersumber dari material, kegiatan transportasi, dan kegiatan konstruksi. Gas-gas yang disebabkan oleh kegiatan tersebut akan dilepaskan ke langit dan menangkap panas matahari yang masuk ke bumi. Fenomena terperangkapnya panas matahari yang masuk ke bumi disebut sebagai fenomena efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan salah satu penyebab dari terjadinya pemanasan global, dan pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim yang membawa banyak dampak buruk teruntuk bumi dan manusia.

Konstruksi menghasilkan emisi gas karbon dioksida (CO_2) yang relatif besar (Setiawati dkk., 2015). Peningkatan emisi gas karbon dioksida dapat meningkatkan efek rumah kaca dengan menumpuk lapisan gas CO_2 yang berada di atmosfer bumi (Pratama dan Parinduri, 2019). Seiring meningkatnya pembangunan di sektor konstruksi, maka limbah dan polutan yang dihasilkan juga semakin besar (Erviyanto dkk., 2012). Terdapat faktor-faktor lainnya yang memiliki dampak buruk salah satunya dampak lingkungan. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa industri konstruksi merupakan salah satu industri dengan penyumbang polutan yang cukup besar di dunia. Pasalnya industri konstruksi sudah memberikan sumbangsih sebesar 39% dari pelepasan emisi gas CO_2 secara global (GlobalABC dkk., 2020).

Akibat dampak buruk yang disebabkan oleh pemanasan global yang terjadi, secara kompak 193 kepala negara termasuk Indonesia membuat kesepakatan untuk melaksanakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Sekretariat Nasional SDGs, Kementerian PPN/Bappenas, 2018). Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan internasional yang dilaksanakan bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pemerintah Indonesia

memberikan upaya nyata salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) No. 16 tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris yang bertujuan untuk menekan kenaikan suhu rata-rata bumi di bawah 2°C dari masa pra-industrialisasi dan melakukan sembilan aksi prioritas pembangunan nasional melalui Nawacita yang merupakan komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Program pemerintah ini merupakan salah satu perwujudan dalam gerakan pembangunan berkelanjutan. Selain pemerintah, banyak pemangku kepentingan lainnya yang sudah mulai menjalankan pembangunan berkelanjutan. Selain program untuk percepatan gerakan pembangunan berkelanjutan. Secara khusus dalam konstruksi berkelanjutan, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah sudah menyiapkan regulasi mengenai penerapan konstruksi berkelanjutan di Indonesia. Di antaranya ada UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 21 yang berisikan mengenai pemberian kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan dalam bentuk pemberian pedoman yang lebih jelas dan spesifik, sehingga UU Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan dan ketentuan terkait perizinan usaha serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 22 juga menambahkan perincian perubahan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini memberikan penjelasan bagaimana setiap badan usaha harus melakukan pelestarian lingkungan hidup dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL), pengelolaan limbah B3, serta dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dimana industri konstruksi wajib untuk mematuhi regulasi ini. Undang-undang ini kemudian diadopsikan lebih detail di bidang industri konstruksi pada Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 dan disempurnakan melalui Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan. Menurut Dewi (2015) penerapan konstruksi berkelanjutan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang baik. Ditambah pemerintah sudah menjalankan

program untuk mendorong terjadinya pembangunan berkelanjutan dan regulasi serta peraturan yang mengaturnya. Meskipun begitu, tidak semua pemangku kepentingan yang terkait dengan konstruksi berkelanjutan dapat mengimplementasikan konstruksi berkelanjutan dengan baik khususnya pemilik proyek selaku pengguna jasa. Hal ini dikonfirmasi oleh Zhang dkk. (2019) bahwa keberhasilan konstruksi berkelanjutan sangat berkorelasi terhadap motivasi dan komitmen pemilik proyek. Semakin tinggi motivasi dan komitmen pemilik proyek terhadap konstruksi berkelanjutan maka akan semakin tinggi juga tingkat keberhasilan penerapan konstruksi berkelanjutan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor motivasi yang mendorong pemilik proyek dalam menerapkan konstruksi berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan *Self-Determination Theory* sebagai pendekatan untuk memahami hubungan antara faktor motivasi pemilik proyek dan penerapan konstruksi berkelanjutan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor motivasi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan di sektor konstruksi dalam mempercepat adopsi konstruksi berkelanjutan di Indonesia.

I.2 Identifikasi Masalah

Menurut Huang dkk. (2018) pada tahun 2009 industri konstruksi global sudah menghasilkan emisi CO₂ sebesar 5,7 miliar ton atau setara dengan 23% total emisi CO₂ yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi dunia. Dampak buruk yang dihasilkan menyebabkan banyaknya kerugian seperti membuat gangguan lalu lintas, pencemaran lingkungan, dan membuat keresahan dimasyarakat. Salah satu dampak besar secara global ialah terjadinya pemanasan global. Besarnya emisi yang dihasilkan oleh industri konstruksi pada akhirnya mendorong manusia untuk bersama-sama mengurangi limbah dan polutan konstruksi, salah satu caranya ialah dengan penerapan *Sustainable Construction* atau konstruksi berkelanjutan. Sudah banyak pemangku kepentingan yang sudah mulai melakukan penerapan pembangunan berkelanjutan di antaranya klien, kontraktor, dan konsultan. Walau demikian tetap ada hambatan dalam keberhasilan implementasi pembangunan berkelanjutan (Ametepey dkk., 2015).

Di Indonesia sendiri sudah banyak pemangku kepentingan yang sudah melakukan penerapan pembangunan berkelanjutan baik dari kontraktor, konsultan, maupun klien. Keberhasilan penerapan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari data yang ditunjukkan oleh Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) dan *Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV)* tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami tren pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di semua sektor dengan penurunan sebesar 984,4 juta Ton CO₂e atau 47,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Tentunya pengurangan emisi ini bisa dicapai karena peran dari seluruh pihak yang terkait dalam gerakan pengurangan emisi GRK. Salah satu faktor pengurangan emisi CO₂ secara nasional tidak luput dari kontribusi pada sektor konstruksi, terutama pada keberhasilan penerapan konstruksi berkelanjutan (Gholipour dkk., 2022). Untuk keberhasilan implementasi penerapan berkelanjutan tentu dilandasi oleh faktor-faktor tertentu seperti motivasi (Zhang dkk., 2019). Dengan permasalahan yang terjadi, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat mendorong keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Namun perlu diketahui bagaimana motivasi pemilik proyek untuk melaksanakan konstruksi berkelanjutan dan kerangka model hubungan motivasi pemilik proyek dalam melaksanakan konstruksi berkelanjutan dengan *Self-Determination Theory*. Sehingga berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi motivasi pemilik proyek dalam menerapkan konstruksi berkelanjutan?
2. Bagaimana pengembangan model hubungan faktor motivasi pemilik proyek dengan *Self-Determination Theory*?

I.3 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari tugas akhir ini ialah untuk:

1. Mengetahui identifikasi faktor-faktor motivasi pemilik proyek dalam menerapkan konstruksi berkelanjutan
2. Mengembangkan model hubungan faktor motivasi pemilik proyek dengan

Self-Determination Theory.

I.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir

Ruang lingkup penelitian ini ialah penelitian pada faktor-faktor motivasi dalam mengimplementasikan konstruksi berkelanjutan. Penelitian ini hanya mencakup pada perspektif pemilik proyek yang sudah atau sedang melaksanakan implementasi konstruksi berkelanjutan.

I.5 Target Luaran Tugas Akhir

Dengan dilaksanakan penelitian ini maka diharapkan penelitian ini dapat mencapai target dan luaran berikut ini:

1. pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor motivasi pemilik proyek dan kontribusinya terhadap implementasi konstruksi berkelanjutan.
2. rekomendasi bagi pemilik proyek industri konstruksi untuk meningkatkan motivasi dalam menerapkan konstruksi berkelanjutan.